



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

SEKRETARIAT

Jln. Lae Ordi No. 28-A Salak Telp. 0627-7433000 Fax. 0627-7433019

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR : 039 /KU.03-KPt/1215/Sek-Kab/VI/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 039/KU.03-KPt/1215/Sek-
Kab/I/2021 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UAKPA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya;
b. bahwa karena terjadi perubahan Pejabat Pengelola Keuangan akibat ditariknya Pegawai yang Diperbantukan yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan di Satker KPU Pakpak Bharat oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 039/Ku.03-KPt/1215/Sek-Kab/I/2021 Tentang Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Uakpa Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 03/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. SP DIPA-076.01.2.655991/2021 tanggal 23 November 2020;
2. Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 383/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR : 039/KU.03-KPt/1215/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2021.
- Pertama : Perubahan Keputusan Tentang Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran

- 2021 yang merupakan tidak terlepas dari Lampiran Keputusan ini terdiri dari:
- Penanggungjawab;
 - Koordinator;
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Anggota.
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021 meliputi:
- Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang;
 - Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon;
 - Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau atas temuan BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon;
 - Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta data cadangan Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga;
 - Memelihara dokumen sumber.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan karena keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salak
Pada tanggal : 14 Juni 2021

SEKRETARIS,



BUSTANUL CIBRO

Tembusan Yth:

- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
- Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
- Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Pertinggal.

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pakpak Bharat

Nomor : 13 /KU.03-KPt/1215/Sek-Kab/VI/2021
Tanggal : 14 Juni 2021

Tentang : Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 039/Ku.03-KPt/1215/Sek-Kab/VI/2021 Tentang Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat Uakpa Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.

NO 1	NAMA/ NIP 2	PANGKAT / GOL. 3	JABATAN 4	JABATAN DALAM TIM 5
				SEKRETARIS / KPA / PPK
1.	BUSTANUL CIBRO, S.Pt, MM NIP. 19730731 200312 1 004	Pembina IV.a	SEKRETARIS / KPA / PPK	PENANGGUNGJAWAB
2.	METRO SIBARANI, A.Md NIP. 19850720 200912 1 001	Penata Muda III.a	STAF /PPSPM	KOORDINATOR
3.	LEOSUPRIANA BANCIN NIP. 19831014 200910 2 001	Pengatur II.c	STAF /BP	KETUA
4.	ERWIN BERUTU, S.Sos	-	STAF PENGELOLA KEUANGAN	WAKIL KETUA
5.	NURLISAINI BANCIN, A.Md	-	STAF PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA

SEKRETARIS,



BUSTANUL CIBRO